



**P U T U S A N**

Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN.Bks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SURYA Bin NIBUN**  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Oktober 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Ciledug RT/RW. 004/002, Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa SURYA Bin NIBUN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
6. Wakil Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi menghadap sendiri dipersidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN.Bks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 176/Pid.Sus/2018/PN.Bks. tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA Bin NIBUN** bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SURYA Bin NIBUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan Kelas III Kabupaten Bekasi;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi Narkotika jenis tanaman (daun ganja kering) dengan berat brutto 2 (dua) gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan pada Balai Laboratorium BNN terdapat sisa dengan berat netto  $\pm 1,8187$  (satu koma delapan satu delapan tujuh) gram.

**Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa Terdakwa SURYA Bin NIBUN bersama dengan KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIZ (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Bawah Jembatan Tol Jarakosta, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja dengan berat netto 1,8615 (satu koma delapan enam satu lima) gram”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 jam 17.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS (penuntutan terpisah) di Kp. Ciledug RT/RW. 007/002, Desa Ciledug, Kabupaten Bekasi dan meminta saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS (penuntutan terpisah) untuk mengantarkan membeli Narkotika jenis daun ganja kepada sdr. JOYA (DPO). Setelah mendengar permintaan Terdakwa, saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS (penuntutan terpisah) menghubungi sdr. JOYA (DPO) melalui handphone dan menanyakan apakah sdr. JOYA (DPO) memiliki Narkotika jenis daun ganja dan dijawab oleh sdr. JOYA (DPO) “Udah lo pergi ke Bawah Jembatan Tol Jarakosta, ntar kalo udah di sana telepon gue lagi”. Mendengar jawaban dari sdr. JOYA (DPO), Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS (penuntutan terpisah) pergi ke lokasi yang sudah ditentukan menggunakan kendaraan umum.

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS (penuntutan terpisah) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS (penuntutan terpisah) turun ke bawah jembatan dan menghubungi sdr. JOYA (DPO) dan tidak lama berselang sdr. JOYA (DPO) muncul dari arah gang sempit dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS (penuntutan terpisah) langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. JOYA (DPO) lalu sdr. JOYA (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis daun ganja kepada saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS (penuntutan terpisah). Setelah itu saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS (penuntutan terpisah) kembali

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas jembatan tol Jarakosta dan menyerahkan Narkotika jenis daun ganja tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIZ (penuntutan terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis daun ganja.

Bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,8615 (satu koma delapan enam satu lima) gram yang dibeli oleh Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS (penuntutan terpisah) dari sdr. JOYA (DPO) setelah dilakukan uji laboratorium pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 359 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa SURYA Bin NIBUN bersama dengan KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIZ (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Raya Kalimalang, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja dengan berat netto 1,8615 (satu koma delapan enam satu lima) gram”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 jam 17.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS (penuntutan terpisah) di Kp. Cileduk RT/RW. 007/002, Desa Ciledug, Kabupaten Bekasi dan meminta saksi

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS (penuntutan terpisah) untuk mengantarkan membeli Narkotika jenis daun ganja kepada sdr. JOYA (DPO). Setelah mendapatkan Narkotika jenis daun ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. JOYA (DPO), saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS (penuntutan terpisah) menyerahkan Narkotika jenis daun ganja tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS (penuntutan terpisah) pergi menuju Jl. Raya Kalimalang, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menggunakan kendaraan umum.

Kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS (penuntutan terpisah) didatangi oleh saksi ADITYO RAHARJO, saksi IIM NURAHIM dan sdr. HERY SUSILO yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Serse Narkoba Polsek Setu karena melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS (penuntutan terpisah), dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis daun ganja di dalam kantong celana levis sebelah kiri milik Terdakwa, dan saat dilakukan introgasi Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS (penuntutan terpisah) mengakui bahwa Narkotika jenis daun ganja tersebut adalah milik merek ayang Terdakwa simpan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,8615 (satu koma delapan enam satu lima) gram, setelah dilakukan uji laboratorium pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 359 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa SURYA Bin NIBUN bersama dengan KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIZ (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau

*Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN.Bks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Raya Kalimalang, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta perbuatan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS (penuntutan terpisah) mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara Terdakwa mengeluarkan isi tembakau yang terdapat dalam rokok Sampoerna Mild, kemudian Terdakwa mengisi barang rokok tersebut dengan Narkotika jenis daun ganja kering. Setelah batang rokok tersebut terisi pada, Terdakwa menyalakan batang rokok yang berisi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara dibakar, lalu terdakwa hisap bergantian dengan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS (penuntutan terpisah) hingga batang rokok berisi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut habis.

Bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,8615 (satu koma delapan enam satu lima) gram, setelah dilakukan uji laboratorium pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 359 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan tersebut oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN.Bks.*



## 1. Saksi ADITYO RAHARJO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satuan Serse Narkoba Polsek Setu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. Raya Kalimalang, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, saksi yang merupakan anggota Kepolisian sedang melakukan observasi wilayah, kemudian pada saat lewati di depan Terdakwa, saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS, saksi mencium bau asap yang berasal dari Narkotika jenis daun ganja, kemudian saksi bersama dengan saksi IIM NURAHIM melihat Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS yang sedang menghisap sebatang rokok yang didalamnya berisi Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian saksi bersama dengan saksi IIM NURAHIM mendekati Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS yang berada dalam keadaan panik dan membuang 1 (satu) batang rokok yang berisikan Narkotika jenis daun ganja ke dalam saluran air di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi IIM NURAHIM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis daun ganja di dalam kantong celana levis sebelah kiri milik Terdakwa yang mana diakui Terdakwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara Terdakwa mengeluarkan isi tembakau yang terdapat dalam rokok Sampoerna Mild, kemudian Terdakwa mengisi batang rokok tersebut dengan Narkotika jenis daun ganja kering. Setelah batang rokok tersebut terisi padat, Terdakwa menyalakan batang rokok yang berisi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara dibakar, lalu Terdakwa hisap bergantian dengan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS (penuntutan terpisah) hingga batang rokok berisi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut habis;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,8615 (satu koma delapan enam satu lima) gram, setelah dilakukan uji laboratorium pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 359 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Oktober 2017 yang

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN.Bks.



ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di kantor Polisi, keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan;  
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi IIM NURAHIM

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satuan Serse Narkoba Polsek Setu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. Raya Kalimalang, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, saksi yang merupakan anggota Kepolisian sedang melakukan observasi wilayah, kemudian pada saat lewati di depan Terdakwa, saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS, saksi mencium bau asap yang berasal dari Narkotika jenis daun ganja, kemudian saksi bersama dengan saksi ADITYO RAHARJO melihat Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS yang sedang menghisap sebatang rokok yang didalamnya berisi Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian saksi bersama dengan saksi ADITYO RAHARJO mendekati Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS yang berada dalam keadaan panik dan membuang 1 (satu) batang rokok yang berisikan Narkotika jenis daun ganja ke dalam saluran air di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi ADITYO RAHARJO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis daun ganja di dalam kantong celana levis sebelah kiri milik Terdakwa yang mana diakui Terdakwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara Terdakwa mengeluarkan isi tembakau yang terdapat dalam rokok Sampoerna Mild, kemudian Terdakwa mengisi batang rokok tersebut dengan Narkotika jenis daun ganja kering. Setelah batang rokok tersebut terisi padat, Terdakwa menyalakan batang

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN.Bks.



rokok yang berisi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara dibakar, lalu Terdakwa hisap bergantian dengan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS (penuntutan terpisah) hingga batang rokok berisi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut habis;

- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,8615 (satu koma delapan enam satu lima) gram, setelah dilakukan uji laboratorium pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 359 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di kantor Polisi, keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan;  
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

### **3. Saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara Terdakwa mengeluarkan isi tembakau yang terdapat dalam rokok Sampoerna Mild, kemudian Terdakwa mengisi batang rokok tersebut dengan Narkotika jenis daun ganja kering. Setelah batang rokok tersebut terisi padat, Terdakwa menyalakan batang rokok yang berisi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara dibakar, lalu Terdakwa hisap bergantian dengan saksi hingga batang rokok berisi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut habis;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh saksi ADITYO RAHARJO dan saksi IIM NURAHIM yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polsek Setu dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis daun ganja di dalam kantong celana levis sebelah kiri milik Terdakwa yang mana diakui Terdakwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut merupakan sisa dari yang telah dihisap oleh Terdakwa dan saksi;

*Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN.Bks.*



- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,8615 (satu koma delapan enam satu lima) gram, setelah dilakukan uji laboratorium pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 359 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di kantor Polisi, keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan;  
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. Raya Kalimalang, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, telah menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara Terdakwa mengeluarkan isi tembakau yang terdapat dalam rokok Sampoerna Mild, kemudian Terdakwa mengisi batang rokok tersebut dengan Narkotika jenis daun ganja kering. Setelah batang rokok tersebut terisi padat, Terdakwa menyalakan batang rokok yang berisi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara dibakar, lalu Terdakwa hisap bergantian dengan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS hingga batang rokok berisi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut habis.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS ditangkap oleh saksi ADITYO RAHARJO dan saksi IIM NURAHIM yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polsek Setu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis daun ganja di dalam kantong celana levis sebelah kiri milik Terdakwa yang mana diakui Terdakwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut merupakan sisa dari yang telah dihisap oleh Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS.
- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,8615 (satu koma delapan enam satu lima) gram, setelah dilakukan uji

*Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN.Bks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 359 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di kantor Polisi, keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 359 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi secara Medis pada Penyalahguna Narkotika dari Yayasan GAGAS (Garuda Gandrung Satria) No. 13A-RMed-GAGAS/X/SY-2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. BAMBANG EKA PURNAMA ALAM dan diketahui oleh SURYA DARMAWAN selaku Ketua Yayasan GAGAS (Garuda Gandrung Satria) yang menerangkan bahwa pasien atas nama SURYA Bin NIBUN adalah "Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis tanaman (THC/Ganja) dengan pola pemakaian Sindroma Ketergantungan Ringan bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa di persidangan yang diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi Narkotika jenis tanaman (daun ganja kering) dengan berat brutto 2 (dua) gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan pada Balai Laboratorium BNN terdapat sisa dengan berat netto  $\pm 1,8187$  (satu koma delapan satu delapan tujuh) gram.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang terdapat di persidangan maka selanjutnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN.Bks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. Raya Kalimalang, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, telah menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara Terdakwa mengeluarkan isi tembakau yang terdapat dalam rokok Sampoerna Mild, kemudian Terdakwa mengisi batang rokok tersebut dengan Narkotika jenis daun ganja kering. Setelah batang rokok tersebut terisi padat, Terdakwa menyalakan batang rokok yang berisi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara dibakar, lalu Terdakwa hisap bergantian dengan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS hingga batang rokok berisi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut habis.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS ditangkap oleh saksi ADITYO RAHARJO dan saksi IIM NURAHIM yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polsek Setu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis daun ganja di dalam kantong celana levis sebelah kiri milik Terdakwa yang mana diakui Terdakwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut merupakan sisa dari yang telah dihisap oleh Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS.
- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,8615 (satu koma delapan enam satu lima) gram, setelah dilakukan uji laboratorium pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 359 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi secara Medis pada Penyalahguna Narkotika dari Yayasan GAGAS (Garuda Gandrung Satria) No. 13A-Rmed-GAGAS/X/SY-2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. BAMBANG EKA PURNAMA ALAM dan diketahui oleh SURYA DARMAWAN selaku Ketua Yayasan GAGAS (Garuda Gandrung Satria) yang menerangkan bahwa pasien atas nama SURYA Bin NIBUN

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah "Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis tanaman (THC/Ganja) dengan pola pemakaian Sindroma Ketergantungan Ringan bagi diri sendiri".

Menimbang, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan telah pula disita secara sah memiliki korelasi terhadap perkara ini, maka dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari pemeriksaan dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna;
3. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu setiap orang, yang dimaksud dengan setiap orang yang dapat dijadikan subyek hukum dari perbuatan yang dilakukan dan dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa

*Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN.Bks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SURYA Bin NIBUN** adalah pelakunya dan sepanjang perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk terdakwa, ternyata bahwa terdakwa telah dewasa, normal, akal pikirannya, terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dengan jelas dan baik sebagaimana orang normal, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Penyalahguna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 ayat 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. Raya Kalimalang, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, telah menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara Terdakwa mengeluarkan isi tembakau yang terdapat dalam rokok Sampoerna Mild, kemudian Terdakwa mengisi batang rokok tersebut dengan Narkotika jenis daun ganja kering. Setelah batang rokok tersebut terisi padat, Terdakwa menyalakan batang rokok yang berisi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara dibakar, lalu Terdakwa hisap bergantian dengan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS hingga batang rokok berisi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut habis. Terdakwa bersama dengan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS ditangkap oleh saksi ADITYO RAHARJO dan saksi IIM NURAHIM yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polsek Setu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis daun ganja di dalam kantong celana levis sebelah kiri milik Terdakwa yang mana diakui Terdakwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut merupakan sisa dari yang telah dihisap oleh Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS;

*Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN.Bks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIZ (penuntutan terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi secara Medis pada Penyalahguna Narkotika dari Yayasan GAGAS (Garuda Gandrung Satria) No. 13A-RMed-GAGAS/X/SY-2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. BAMBANG EKA PURNAMA ALAM dan diketahui oleh SURYA DARMAWAN selaku Ketua Yayasan GAGAS (Garuda Gandrung Satria) yang menerangkan bahwa pasien atas nama SURYA Bin NIBUN adalah "Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis tanaman (THC/Ganja) dengan pola pemakaian Sindroma Ketergantungan Ringan bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "**Penyalahguna**" telah terpenuhi;

**Ad.3. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. Raya Kalimalang, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, telah menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara Terdakwa mengeluarkan isi tembakau yang terdapat dalam rokok Sampoerna Mild, kemudian Terdakwa mengisi batang rokok tersebut dengan Narkotika jenis daun ganja kering. Setelah batang rokok tersebut terisi padat, Terdakwa menyalakan batang rokok yang berisi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara dibakar, lalu Terdakwa hisap bergantian dengan saksi

*Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN.Bks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS hingga batang rokok berisi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut habis;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,8615 (satu koma delapan enam satu lima) gram, setelah dilakukan uji laboratorium pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 359 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa dan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. Raya Kalimalang, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, telah menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara Terdakwa mengeluarkan isi tembakau yang terdapat dalam rokok Sampoerna Mild, kemudian Terdakwa mengisi batang rokok tersebut dengan Narkotika jenis daun ganja kering. Setelah batang rokok tersebut terisi padat, Terdakwa menyalakan batang rokok yang berisi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara dibakar, lalu Terdakwa hisap bergantian dengan saksi KHOIRUL UMAM Bin ABDUL AZIS hingga batang rokok berisi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Yang

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN.Bks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang penelitian Majelis Hakim tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar maupun pema'af terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya tersebut, harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan namun bermaksud agar Terdakwa dapat merubah sikap dan tingkah lakunya kelak setelah menjalani pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sudah sepatutnya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN.Bks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas Narkotika.

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA Bin NIBUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYA Bin NIBUN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan.) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi Narkotika jenis tanaman (daun ganja kering) dengan berat brutto 2 (dua) gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan pada Balai Laboratorium BNN terdapat sisa dengan berat netto  $\pm 1,8187$  (satu koma delapan satu delapan tujuh) gram.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari : Selasa, tanggal 13 Maret 2018, oleh kami : **H.E. Frans Sihaloho, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Oloan Silalahi, S.H., M.H., Yusrizal, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 13 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwadi, S.H.**

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh **FIRSTO YAN PRESANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan Terdakwa ;.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Oloan Silalahi, S.H., M.H.**

**H. E. Frans Sihaloho, S.H., M.H.**

**Yusrizal, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Purwadi, S.H.**

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN.Bks.